PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 17 April 2026

Nomor : 800/2482/204.5/2026
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 2 (dua)
Hal : Penyusunan Kotak Talenta Perangkat Daerah Tahun 2026

Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah (terlampir)
di
T E M P A T

Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sebagai tindak lanjut pengelolaan data talenta pegawai, bersama ini kami mohon bantuan Saudara menugaskan pejabat yang menangani urusan kepegawaian pada Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan dan pemutakhiran Kotak Talenta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan perangkat daerah masing-masing. Pelaksanaan kegiatan dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2025 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta, serta Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 800/10883/204.5/2025 tentang Penetapan Parameter, Komponen, dan Bobot Penilaian Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Sehubungan dengan hal tersebut, agar seluruh Perangkat Daerah segera melaksanakan penyusunan Kotak Talenta melalui proses identifikasi, verifikasi, serta pemetaan data pegawai secara objektif, sistematis, dan akuntabel. Kami mohon bantuan Saudara untuk melakukan pemrosesan dan pemutakhiran data pegawai pada seluruh level jabatan yang telah mengikuti uji kompetensi, terutama bagi Jabatan Fungsional yang sampai saat ini belum dipetakan ke dalam Kotak Talenta, sehingga data talenta pada masing-masing Perangkat Daerah dapat tersusun secara lengkap, mutakhir, dan akurat.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon proses input, verifikasi, dan kalibrasi data dimaksud dapat diselesaikan paling lambat Kamis, 30 April 2026 pukul 10.00 WIB.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran I
Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800/2482/204.5/2026
Tanggal : 17 April 2026

Daftar Perangkat Daerah

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
3. Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro
4. Badan Koordinasi Wilayah Jember
5. Badan Koordinasi Wilayah Madiun
6. Badan Koordinasi Wilayah Malang
7. Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Pendapatan Daerah
10. Badan Riset Dan Inovasi Daerah
11. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
12. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
13. Badan Penghubung Daerah Provinsi
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
16. Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata
17. Dinas Kehutanan
18. Dinas Kelautan Dan Perikanan
19. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
20. Dinas Kesehatan
21. Dinas Komunikasi Dan Informatika
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
25. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Kependudukan
28. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Dinas Pendidikan
30. Dinas Perhubungan
31. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32. Dinas Perkebunan
33. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
34. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
35. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya
36. Dinas Peternakan
37. Dinas Sosial
38. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
39. Inspektorat Provinsi
40. RS Jiwa Menur Surabaya
41. RS Mata Masyarakat Jawa Timur

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

42. RS Paru Jember
43. RS Paru Manguharjo Madiun
44. RSUD Daha Husada
45. RSUD Dr. Saiful Anwar Malang
46. RSUD Dr. Soedono Madiun
47. RSUD Dr. Soetomo Surabaya
48. RSUD Dungus
49. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
50. RSUD Husada Prima
51. RSUD Karsa Husada Batu
52. RSUD Mohammad Noer Pamekasan
53. RSUD Sumberglagah
54. Satuan Polisi Pamong Praja
55. Sekretariat DPRD
56. Biro Administrasi Pembangunan
57. Biro Administrasi Pimpinan
58. Biro Hukum
59. Biro Kesejahteraan Rakyat
60. Biro Organisasi
61. Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
62. Biro Pengadaan Barang/Jasa
63. Biro Perekonomian
64. Biro Umum

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran II
Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800/2482/204.5/2026
Tanggal : 17 April 2026

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan 110, Surabaya, Jawa Timur 60174
Telepon (031) 3524001 – 352401

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 800/10383/204.5/2025

TENTANG
PENETAPAN PARAMETER, KOMPONEN, DAN BOBOT PENILAIAN TALENTA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

MENIMBANG :

a. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan ASN berbasis sistem merit diperlukan penerapan manajemen talenta yang terukur, transparan, dan akuntabel;

b. Mendukung pelaksanaan manajemen talenta tersebut, perlu ditetapkan pembobotan dan variabel penilaian talenta ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Parameter, Komponen, dan Bobot Penilaian Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menetapkan Parameter, Komponen, dan Bobot Penilaian Talenta di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang meliputi:

1. Aspek Potensial (Sumbu X)
   a. Hasil Assessment
   b. Pertimbangan Lain
   c. Rekam Jejak
2. Aspek Kinerja (Sumbu Y)
   a. SKP
   b. Penghargaan Lain
   c. Employee of The Month
   d. Inovasi
   e. Penugasan Lintas
   f. Sertifikat Keahlian
   g. Persentase Jumlah Predikat Kinerja Bulanan

KEDUA : Pelaksanaan penilaian dan penghitungan skor dilakukan oleh Tim Manajemen Talenta Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara periodik dan berjenjang dengan mekanisme yang diatur dalam pedoman teknis dengan memperhatikan hasil evaluasi dari perangkat daerah masing-masing.

KETIGA : Hasil penilaian talenta menjadi dasar dalam penyusunan *Talent Pool* dan digunakan untuk perencanaan pengembangan karier, mutasi, rotasi, promosi, serta program pengembangan kompetensi pegawai.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 24 Juli 2025

Sekretaris Daerah,

ADHY KARYONO

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800/10833/204.5/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

PARAMETER, KOMPONEN, DAN BOBOT PENILAIAN TALENTA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. ASPEK POTENSIAL (SUMBU X)

NO	INSTRUMEN	INDIKATOR	RUBRIK PENILAIAN	BOBOT	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Hasil Assessment	Assessment Potensi	Potensi		25%	
		Assessment Mansoskul	Mansoskul		25%	
		Assessment Teknis	Teknis		10%	
2	Pertimbangan Lain	Rekomendasi Pimpinan	Ready	100		Tahunan
			Perlu tambahan pengalaman	75		
			Perlu tambahan kompetensi	50		
			Belum siap	0		
3	Rekam Jejak	Pendidikan	Jenjang Pendidikan, almamater (Luar Negeri, Dalam Negeri, dan Swasta)			
		Jabatan	Jumlah jabatan yang pernah diduduki			
		Diklat PIM	Pernah	100		
			Belum Pernah	0		
		Diklat JF	Pernah	100		
			Belum Pernah	0		
		Diklat Teknis untuk Eselon	Pernah	100		Tahunan
			Belum Pernah	0		
		Diklat Teknis untuk JF	Pernah	100		Tahunan
			Belum Pernah	0		
		Diklat Teknis untuk Pelaksana	Pernah	100		Tahunan
			Belum Pernah	0		

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

Capaian Skor	Kategori
>= 90	Tinggi
71 – 89	Menengah
< 70	Rendah

II. ASPEK KINERJA (SUMBU Y)

NO	INDIKATOR	RUBRIK PENILAIAN	BOBOT	KETERANGAN
1	SKP	Sangat Kurang	20	
		Kurang / Misconduct	30	
		Butuh Perbaikan	30	
		Baik	40	
		Sangat Baik	50	
2	Penghargaan Lain	OPD	10	
		Sekolah	10	
		Universitas	10	
		Kabupaten/Kota	10	
		Provinsi	20	
		Nasional	30	
		Internasional	40	
		Lainnya	0	
3	Employee of The Month	OPD	10	
		Kabupaten/Kota	10	
		Provinsi	20	
		Nasional	30	
		Internasional	40	
		Lainnya	0	
4	Inovasi	OPD	10	
		Kabupaten/Kota	10	
		Provinsi	20	
		Nasional	30	
		Internasional	40	
		Lainnya	0	
5	Penugasan Lintas	Unit Kerja	1	Tahunan
		OPD	2	
		Kabupaten/Kota	3	
		Provinsi	4	
		Nasional	5	
6	Sertifikat Keahlian	Jumlah Sertifikat	5	
7	Persentase Jumlah Predikat Kinerja Bulanan	% >= 75 %	10	Tahunan
		50 % >= 75 %	5	
		0 < % < 50	1	
		% = 0	0	

Capaian Skor	Kategori
>= 90	Diatas Ekspektasi
71 – 89	Sesuai Ekspektasi
< 70	Dibawah Ekspektasi

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.